



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No.319 TAHUN 1961.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk keperluan penjelidikan dan pertjobaan dilapangan teknik budidaja perkebunan serta untuk penelitian tjara perusahaan perkebunan serta untuk penelitian tjara perusahaan perkebunan perlu ditundjuk beberapa kebun dari Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara jang mengurusja untuk djangka waktu tertentu langsung diselenggarakan oleh Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.141 tahun 1961 ;
- Mengingat : a. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 ; (LN.thn.1960 No.31)
b. Peraturan Pemerintah No.141 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menundjuk kebun-kebun jang namanja tertjantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai kebun-kebun jang pengurusannja langsung diselenggarakan oleh Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara" sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.141 tahun 1961 .
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuni 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.319 TAHUN 1961.

No.	Nama Kebun :	Dari Perusahaan Perkebunan Negara	Peraturan Pemerintah tahun 1961 No :
1.	Perkebunan Karet "Tjikumpaj"	Kesatuan Djawa Barat I	154.
2.	Perkebunan Teh "Tjikopo Selatan"	Kesatuan Djawa Barat II	155.
3.	Perkebuna Kina/Teh "Tjinjiruan/ Pasir Junghun"	Kesatuan Djawa Barat III	156.
4.	Perkebunan Gutta-Pertja "Tjipe- tir"	Kesatuan Djawa Barat IV	157.
5.	Perkebunan Karet "Tjimulang"	Kesatuan Djawa Barat V	158.
6.	Perkebunan Kelapa Tjoklat "Ba- long Badji"	Kesatuan Djawa Tengah III	162.
7.	Perkebunan Karet "Merbuh"	Kesatuan Djawa Tengah III	162.
8.	Perkebunan Kopi "Bangelang"	Kesatuan Djawa Timur IV	170.
9.	Perkebunan Karet "Danao Salak"	Kesatuan Djawa Timur IV	170.
10.	Perkebunan Kelapa Sawit "Mari- hat"	Kesatuan Sumatera Utara III	145.
11.	Perkebunan Karet "Dusun Ulu"	Kesatuan Sumatera Utara IX	151.
12.	Perkebunan Kelapa Sawit "Majang"	Kesatuan Sumatera Utara VI	148.
13.	Perkebunan Pertjobaan Rami "Admaju"	Kesatuan Sumatera Utara IX	151.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

!	!	!	!			
!	14. !	Perkebunan Pertjobaan Rami	!	Kesatuan Perintis	!	175.
!	!	"Djawa-Tengah"	!		!	
!	!		!		!	
!	15. !	Perkebunan Pertjobaan Kapas	!	Kesatuan Perintis	!	175.
!	!	"Asembagus"	!		!	
!	!		!		!	
!	!		!		!	
